

**MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI**  
**( Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat penulisan Skripsi  
Dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E)

**Oleh:**

**Robi Hardiawan**  
**NIM 1416163363**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**JURUSAN MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**TAHUN 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juli 2018 M

Mahasiswa yang menyatakan



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Robi Hardiawan, NIM 1416163363 dengan judul “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu)”. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Juli 2018 M  
29 Syawal 1439 H

**Pembimbing I**



**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

**Pembimbing II**



**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 1977050520071020002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat :Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu)”, oleh Robi Hardiawan NIM. 1416163363 Program Studi Manajemen Syariah Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Agustus 2018 M/ 9 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 20 Agustus 2018 M  
9 Dzulhijjah 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Nilda Susilawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161999531002

**Penguji II**

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP 198106122015032003



Mengetahui,  
Dekan

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

## **MOTTO**

*Ya Tuhan-ku berikanlah kepadaku Ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (Asy-Syu'ara : 83)*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah : 6-8)*

*Selalu bersyukur karena syukur selalu membuat bahagia.*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Bapakku Yana dan Emakku Yusna tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*
- 2. Saudara-saudariku (Wina oktavia, Melma Juwita, Dodi Hartono, Tulus Eko prasatio, Anggun, Haikal, Madinah, Hafiz) tercinta dan tersayang yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 3. Sahabatku Diyo Turnando, Al-mubdi'u, Febri Riyanto, Soliman, Wahyudi, Mankawil, Mudi Kurniawan, roy Sujiadi, Lapas Zoni, Rimawan Hidayat, serli reski Ramadani, Dedes Paslinda, Hermanto, Medi Hariadi, Beni Pranata.*
- 4. Teman-teman satu angkatan Manajemen Zakat dan Wakaf, Rimawan Hidayat, Diyo Turando, Mudi Kurniawan, Ersyad Giwandono, Anna Fitria, Putri Ayu Sekar Kedaton, Chodriyah, Febri Riyanto, Zamir Putra, Yesi Novita Sari, Sari Erlianti, Niza Purnama Sari, Muhammad Fadhil, Novi Purwanti Ice Trisna Ayu, Afriyani Marantika, Aisyah Dwimirty.*
- 5. Almamater yang telah menempahku.*
- 6. Agamaku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu). Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr .H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini,MA, selaku Pembimbing I dan Dekan FEBI IAIN Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran serta telah mengizinkan saya menuntut ilmu di Fakultas tercinta ini.
3. Miti Yarmunida,M.Ag, selaku Pembimbing II dan Ketua Jurusan Manajemen yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
5. Kedua orang tuaku Bapak Yana dan Yusna yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 13 Juli 2018 M

Robi Hardiawan  
NIM. 1416163363



## **DAFTAR ISI**

<b>JUDUL .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	9
3. Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisa Data .....	12

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Manajemen	
1. Pengertian Manajemen .....	14
2. Fungsi-fungsi Manajemen .....	15
3. Tingkatan Manajemen .....	18
B. Zakat Profesi	
1. Pengertian Zakat Profesi.....	19
2. Sejarah Zakat Profesi .....	24

3. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	30
4. Nishab Zakat Profesi.....	32
5. Cara Menghitung Zakat Profesi.....	34
6. Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi.....	35
C. Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi .....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah berdirinya BAZNAS .....	39
B. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional .....	41
C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional.....	42
D. Program-program Badan Amil Zakat Nasional .....	43
E. Susunan Pimpinan.....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	46
2. Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	49
3. Pergerakan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	52
4. Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	56
B. Pembahasan	
1. Perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	57
2. Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	58

3. Pergerakan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....59
4. Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....60

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....61
- B. Saran .....62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Manajemen pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu) oleh Robi Hardiawan NIM 1416163363

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam Manajemen pengumpulan Zakat Profesi (Studi Analisis BAZNAS Provinsi Bengkulu). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, catatan pengamatan dan rekaman audio yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisa dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, pengorganisasian sudah dilaksanakan dengan baik, pergerakan belum dilakukan sesuai dengan perencanaan, serta pengawasan belum dilaksanakan.

*Kata Kunci: Manajemen Zakat Profesi, Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan dan Pengawasan,*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah Aamaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Selain itu zakat juga memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang mana sebagai wujud ketaatan umat islam kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian sosial kepada manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah.<sup>1</sup>

Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal dimanfaatkannya, baik dan halal cara menyalurkannya mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Nomor 38 Tahun 1999. Undang-

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.1999. Pustaka Mizan. Bandung . Hlm. 758

Undang ini merupakan bentuk dan kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengetaskan kemiskinan bersamaan muncul nya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat.<sup>2</sup>

Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia, sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. peneglolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang pembicaraan tentang khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2013.. h, 71

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 10

penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara eksplisit. Di Negara Arab moderen , istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama Al-mihmah, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karna kau profesional disebut dengan Al-Mihaniyyum, Misalnya , Pengacara, Penulis, Dokter dan lain sebagainya. Kedua adalah Al-hirfah, kata ini lebih ditunjukan untuk pekerjaan yang mengadakan tenaga otot, misalnya pengerajin, tukang jahit dan lain-lain. Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang di pungut upah atau honorarium, seperti Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter , guru dan lain-lain.<sup>5</sup>

Zakat ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, yang awalnya berkekurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang ada disekeliling kehidupan mereka. Sementara di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti

---

<sup>4</sup>Muhammad, zakat profesi, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta : penerbit Diniyah 2002, H.31

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, vol. 1(Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h...25

Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta.<sup>6</sup>

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat, mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-undang zakat, akan tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias, mungkin kendalanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan kewajiban membayar zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 103.

مِيعَةً وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
 عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karna zakat bukanlah masalah pribadi yang bearti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.<sup>8</sup>Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam, dengan adanya

<sup>6</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial* (jakarta :Raja Grafindo Persada, 1998) h....90

<sup>7</sup> Al-Quran surat At-Taubah 103.

<sup>8</sup>Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Gunung Agung. Jakarta. 1999. H. 256



lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjaga kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin karna zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok yang lemah dan fakir.<sup>9</sup>

Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu yang telah berhasil dikumpulkan dari Muzzaki dapat digunakan oleh mustahiq agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi pesyaratan yakni pertama hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq dengan standar delapan Asnaf yang telah ditetapkan Agama , kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan dan ketiga mendahulukan mustahiq dalam wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.<sup>10</sup>

Pengumpulan zakat sendiri di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu masih belum berjalan dengan baik mengingat banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun yang mempunyai profesi di bidang masing-masing, yang mana dari tahun ke tahun belum ada peningkatan yang signifikan, dari hasil wawancara dengan Kepala Staf TU Badan Amil Zakat bahwa pendapatan dari tahun ketahun

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.1999. Pustaka Mizan. Bandung . H.. 878

<sup>10</sup> Bambang Hermanto, wawancara 24 Desember 2017

masih berjumlah lebih kurang 2 Miliar padahal potensi zakat yang terdapat di Badan Amil Zakat mencapai 4 miliar jika dari kalangan profesi membayar semua.<sup>11</sup> Oleh karna itu dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan proposal peneliti yang berjudul “**MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI**”(STUDI ANALISIS BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI BENGKULU)

### **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pengorganisasian pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana aktivitas pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
4. Bagaimana kontroling pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai:

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Staf TU Badan Amil Zakat. Bunafi, tanggal 24 Desember 2017

1. Untuk mengetahui perencanaan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Untuk menambah wawasan pengorganisasian pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu
3. Untuk memahami aktivitas pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu
4. Untuk mengetahui kontoling pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu zakat tentang manajemen pengumpulan zakat profesi di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu , yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, aktivitas serta kontroling.

2. Kegunaan Praktis

Mengadakan kritik dan evaluasi *intern* pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Zakat Indonesia yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan manajemen pengumpulan zakat profesi

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan masalah akan penulis teliti. Hasil penelitian skripsi

Resti yang berjudul kendala pengembangan zakat profesi di UPZ kantor wilayah departemen agama Provinsi Bengkulu. Skripsi sekolah tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu 2007.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang masih banyak kendala-kendala yang mana kurang efektif pemungutan dana zakat profesi oleh UPZ karena disebabkan beberapa faktor penghambatannya diantaranya, ada sebagian karyawan/ karyawan yang ingin menyalurkan zakatnya secara langsung. dari beberapa uraian diatas, hanya membahas mengenai kendala atau penghambat zakat profesi. Sedangkan yang dibahas penulis disini adalah kajian mengenai manajemen pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni Mth yang terdapat dalam jurnal ekonomi islam yang berjudul zakat profesi dan upaya menuju kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tanggapan guru besar dan pejabat tentang zakat profesi di lombok dan tokoh-tokoh Islam menerima perda tentang peraturan zakat sebagai bagian shar'i Islam. selanjutnya, studi tersebut menunjukkan bahwa adanya peraturan tentang pengelolaan zakat khususnya zakat profesi bagi pejabat pemerintah sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Resti, Skripsi Sarjana: "*Kendala Pengembangan Zakat Profesi di UPZ*" (Bengkulu, 2007.h 5

Perbedaannya dengan penelitian akan penulis lakukan adalah lokasinya serta penulis lebih menjelaskan ke arah manajemen BAZNAS sebagai pengumpul zakat profesi.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Saidurrahman dalam jurnal internasional yang berjudul “ The Politics of Zakat in Indonesia The Tension BAZ and LAZ . Dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan Manajemen Zakat pada pekerja politik. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan manajemen pengumpulan zakat profesi di BAZNAS provinsi Bengkulu.

### **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat provinsi Bengkulu yang bealamat di jalan Asahan No. 02 Padang Harapan kota

---

<sup>13</sup>Asmuni Mth, Jurnal Ekonomi Islam:”Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”(Malaysia)2007.h .9

<sup>14</sup>Didin Hafinudin Msc, *Zakat Infaq, Sedekah*. ( jakarta : Gema Insani Press, 1990. H. 23.

Bengkulu yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi masih banyak kendala zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### **3. Informan penelitian**

Adapun yang menjadi informan data dalam penelitian yaitu:

- a) Ketua I bagian pengelolaan BAZNAS Provinsi Bengkulu
- b) Kepala Staf TU BAZNAS Provinsi Bengkulu
- c) Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Bengkulu

### **4. Sumber dan teknik pengumpulan data**

Sumber data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Sumber data
  - a. Data Primer

Data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak pengelolaan Badan Amil Zakat, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap mengenai kondisi perkembangan selama ini, cara mengelola dana zakat dengan baik serta hasil observasi selama di Badan Amil Zakat.

## b. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak di publikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil mengenai

1. Profil dan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian diantaranya, laporan keuangan, jurnal pencatatan, buku besar, struktur organisasi, visi dan misi serta data lainya yang dapat menunjang penelitian.

## 2) Teknik Pengumpulan Data

### a. Obsevasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan, karna peneliti hanya mengamati kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama dilapangan:

1) *Data Reduction (reduksi data)*

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2) *Data display (penyajian data)*

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,



merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3) *Consulision Drawing (penarikan kesimpulan)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pegawainya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup>

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-dauran*. Secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.<sup>16</sup>

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-

---

<sup>15</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h. 2

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPA, 2011), h. 177-178

orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.<sup>17</sup>

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni ialah kecakapan yang diperoleh dari pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreatifitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka karena itu ilmu pengetahuan dari seni manajemen saling melengkapi dan seimbang diantara keduanya.<sup>18</sup>

George R. Terry memberikan defenisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dari pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang

---

<sup>17</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1

<sup>18</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 2

<sup>19</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 2

akan dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

### 1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan:

- a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang.
- b. Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.<sup>20</sup>

Dalam proses perencanaan harus menyusun nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, menentukan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi.<sup>21</sup>

Langkah-langkah perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi,

---

<sup>20</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), h. 99

politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandangan masyarakat terhadap organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring.<sup>22</sup>

## 2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

“Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir.”<sup>23</sup>

Mengurus suatu lembaga membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengelolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh

---

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 107

<sup>23</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak.

Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut, yaitu : amanah, profesional dan transparansi.<sup>24</sup>

### 3) Fungsi Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah bagaimana cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya.

Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 18

yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga modernnya peralatan tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat apa-apa.<sup>25</sup>

#### 4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi suatu organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.<sup>26</sup>

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana.

Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih

---

<sup>25</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) , h. 198

<sup>26</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 9

dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.<sup>27</sup>

Beberapa cara pengendalian yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya:

- a) *Preventif Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif.
- b) *Repressive Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

---

<sup>27</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 59



- c) Pengawasan saat proses dilakukan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.
- d) Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perminggu, perbulan dan lainnya.
- e) Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak.
- f) Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

### **3. Tingkatan Manajemen**

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu: Ada tujuan yang hendak dicapai, ada pemimpin atau atas, ada yang dipimpin atau bawahan dan adanya kerja sama. Khusus menyangkut masalah pemimpin atau atasan harus memiliki berbagai kemampuan (*skills*).

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mampergunakan kesempatan secara efektif serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting, keahlian khusus yang bersifat ekonomis teknis yang diperlukan pada pelaksanaan

pekerjaan ekonomis, dan kemampuan yang selanjutnya adalah kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha.<sup>28</sup>

“...Dalam kenyataannya tidak setiap pemimpin harus memiliki seluruh kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Sebab pemimpin itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:...”<sup>29</sup>

- a. Manajemen tingkat puncak, yang biasanya terdiri dari Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu.
- b. Manajemen tingkat menengah, yang biasanya terdiri dari para Manajer, Kepala Divisi atau Departemen atau Kepala Cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini keahlian yang diperlukan diantaranya keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- c. Manajemen supervisi, yang biasanya terdiri dari para Supervisor dan ketua kelompok. Diantara keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.

---

<sup>28</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 5

<sup>29</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 6

d. Manajemen non supervisi, yang biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.

## B. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Iman Malik bin Anas dalam karyannya Al-Muwatta, menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah, dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam.<sup>30</sup> Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti, Umar bin Khattab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.<sup>31</sup> Ibn Abbas dan Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus.<sup>32</sup> Imam Ahmad<sup>33</sup> berpendapat bahwa harta kekayaan al-mustaghallat (

---

<sup>30</sup>Malik bin Anas, al-Muwatta, vol. 1 (bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 121. Perlu diketahui, bahwa Malik bin Anas lebih dikenal dengan sebutan "Imam Dar al-Hijrah" lantaran lahir dan wafat di Madinah tempat hijrah Nabi saw. Ia wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun. Kitab al-Muwatta, memuat 1.700 Hadith, yang dinilai Ibn Hazm, 300 Hadith mursal dan 70 Hadith da'if. Bandingkan Hasjim Abbas, Kodifikasi Hadith dalam kitab Mu,tabar (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 24-28

<sup>31</sup>al-Khasani, Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Hanafi, Bada'i al-Sana fi Tartib al-Sharai, vol. 2 ( Kairo: Al-Asimah, t.th ), 881-882. Baca Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law (London: Curzon Press, 1999), 303. Dalam buku Formula Zakat, tentang nisab zakat kuda tidak ditemukan dasar yang pasti dari 'Umar bin Khattab. Periksa Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat (Surabaya: Aulia, 2005) 187.

<sup>32</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, vol. 1(Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h...29.

<sup>33</sup>Ahmad adalah putera Muhamad Ibn Hanbal lahir pada tahun 164 H. di Baghdad dan meninggal di kota yang sama tahun 240/241 H. Ia adalah ulama deretan" amirul-mu'minin fil-

pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah) jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nishab maka wajib dikenai zakat.<sup>34</sup> Umar bin Abd al-Aziz adalah prang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.<sup>35</sup>

Jika dicermati dari sudut pengamatn sejarah, kesuksesan ‘Umar bin Abd al-Aziz sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal,
2. Komitmen yang tinggi pada diri seseorang pemimpin, disamping adanya kesadaran dari kalangan umat secara umum,
3. Kondisi yang relatif ideal,
4. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

---

Hadith”, namun sebab analisisnya di bidang fiqh kemudian dikenal sebagai, “Imam mazhab” (mazhab Hanbali).

<sup>34</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),865 baca Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *An Nizamul Iqtisadifi-al-Islam Mabadi’uhu Wahdafuhu* ( Kairo: al-Ammah li al-Kitab, t.th) h....52

<sup>35</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam demensi Mahdah dan Sosial* (jakarta :Raja Grafindo Persada, 1998) h....96

Dengan kata lain ,para pembayara zakat tidak menaruh kecurigaan akan terjadinya penyelewangan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke Bayt al-Mal.<sup>36</sup>

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik ( Kitab Fiqh) yang mengupas secara perihal “ zakat penghasilan dan jasa” kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhayli dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijthadiyah memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah , belum ada tanda –tanda mendukung tawaran wacana tersebut.<sup>37</sup>

Oleh karna itu, institusi pengelola zakat ( BAZ-LAZ) harus arif dan bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada Allah) kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma shari’ah dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religius dan mengedepankan azas fleksibilitas yang dinamis, maka starategi dalam mengimplementasikan zakat profesi, memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam sekarang.

Menurut al-Jaziri harta yang wajib dikenai zakat ada empat macam, ternak , emas-perak, perdagangan, barang tambang-rikaz

---

<sup>36</sup>Syarifudin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro, 2003) 5-6

<sup>37</sup>Hasjim Abbas, “ *Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi*, seputar jawaban atas pertanyaan Gubenur Jawa Timur perihal zakat profesi kepada MUI (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2007) h..14

dan pertanian tidak ada zakat diluar yang lima.<sup>38</sup> Berdasarkan alur pemikiran tersebut, pernah ada sekelompok ulama yang tidak berani mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal penghasilan mereka jauh diatas penghasilan petani. Hal ini dapat dilihat pada era informasi, lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada dalam sektor pengelolaan informasi. Pekerjaan informasi tidak ada zakatnya sama sekali.<sup>39</sup>

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.<sup>40</sup> Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term mihnah (profesi) dan hirfah (wiraswasta).<sup>41</sup> Menurut Mustikorini indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala 'al-Madhahib al-Arba'ah*, vol.1 (Kairo:Al-Istiqomah, t, th), h...596

<sup>39</sup> Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual* (Bandung:Mizan, 1998), h..146.

<sup>40</sup> Kata-kata al-kasab dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 67 kali. Baca Muhammad Fuad' Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-mufahras li Alifaz al-Qur'an* (Beiry: Dar al-Fikr,t.t), 331-332. Periksa pada hlm 715-716 dan 406. Baca Syahrin Harahap, *Islam: Konsep Dan Implementasi Pemerdayaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h...110

<sup>41</sup> Isa Abduh Ahmad Ismail Yahya, *al-Amal al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1991), 51. Baca Husyen al-Shahatah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, terj. A. Syakur. ( Jakarta: Pustaka Progresif, 2004) , 1888. Periksa juga Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* ( Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h..39

<sup>42</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. Al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h... 211

Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Bedasarkan apa yang tertera diatas, penghasilan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal itu terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah provinsi, keberatan, memptotes hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.<sup>43</sup>

Sungguhpun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran berzakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap memperlihatkan kesenjangan. Untuk itu, masih diperlakukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Di kalangan ulama terdapat dua pendapat mengenai zakat profesi.

*Pertama*, ulama yang mengatakan tidak wajib profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasullulah

---

<sup>43</sup>Lihat Suara NTB, Zakat Profesi, dalam [http:// www.id](http://www.id). Aspirasi rakyat. Org. Id (18 Nopember 2005). Bandingkan dengan bab v bagian C, wawancara dengan supriono, Tulungagung, 27 Agustus 2006.

saw. yang disebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu, ( Ibn Qayyim, Ibn Hazm Ibn Shaibah dan Malik).<sup>44</sup>

*Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu Zahrah, Abd al-Wahhab Khallaf, Abd al-Rahman Hasan, denganlandasan normatif surat al-Ma'arij ayat 24 dan al-Taubah ayat 103.<sup>45</sup>

Muhammad al-Ghazali, dalam karya al-Islam wa al-Awda'al-Iqtisadiyah sebagaimana dikutip Syahrin Harahap menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisab-nya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum.<sup>46</sup> Abu Hanifah dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh.

Sedangkan Imam Shafi'i berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan bahwa berpendapat kekacauan pendapat dan salah. Menurutnya, semua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak

---

<sup>44</sup>Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h...504

<sup>45</sup>Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 260. Periksa Epri Abdurahman Rafi' "Portal Infaq ", Club Community, [http:// www. Esc. Net artikel/epri/hur.01. Html](http://www.Esc.Net/artikel/epri/hur.01.Html) (Mei, 2006), h...2

<sup>46</sup>Shahrini Harahap, Islam: Konsep dan Implemtasi Pemberdayaan Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 112 . Baca Masdar Helmy, Pedoman Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya Bandung: al-Ma'Arif, 2001), h..38



memiliki landasan, baik dari al-Qur'an, Hadith, Ijma maupun Qiyas, dan yang patut dipertimbangkan adalah pendapat Daud Zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat diatas. Ia berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.<sup>47</sup>

Dalam konteks ini, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, mendesak untuk memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam bidang industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian rupa telah menglobalisasi dalam kehidupan manusia, sehingga memungkinkan akan mengundang perdebatan akibat dari tuntutan zaman. Bertolak dari pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai nisab, bukan harta yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup.

## **2. Sejarah Zakat Profesi**

### **a. Zakat pada Masa Nabi saw.**

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukan

---

<sup>47</sup>Nina M.Armando et. Al., Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, t.t), 316. Baca al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 505. Periksa Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS., 200), H..143.

Mekah. Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.<sup>48</sup>

Rasullulah saw, pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir. Al-Dhahhak. Ibn Qais, Ubadah bin Shamit dan Mu az bin jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt, telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.<sup>49</sup> Pada masa Nabi saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian, ( gandum, dan padi ) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu rikaz (temuan).

---

<sup>48</sup>Ira. M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 24. Periksa karen Armstrong, Muhammad: *A Biography of the prophet* (New York: Vicyor Gollancz, 1991), h..247

<sup>49</sup>Amer al-Rroube, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif*, Islamia, vol.2 no 3 (Desember 2005), h...91

Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja.<sup>50</sup> Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada priode kepemimpinan Rasullulah saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw, memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab *al-Amwal* adalah bukti bahwa Nabi saw, pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu Ubaid menegaskan adanya dokumen tentang sadaqah yang diterapkan oleh Nabi di samping manajemen dan teknsinya.<sup>51</sup> Hal ini dapat dilihat dari adanya(1) *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat. (2) *Hasabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat. (3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzzaki. (4) *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq.<sup>52</sup>

Konsep –konsep tersebut di atas, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi saw, melalui amil

---

<sup>50</sup>Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, 182. Bandingkan dengan Rifyal Ka'bah, dalam tulisannya tidak menyebut zakat peternak, padahal masyarakat Arab umumnya adalah pedagang, disamping sebagai peternak, terutama kambing dan domba. Baca Rifyal Ka'bah, *penegakan Shariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h..63

<sup>51</sup>Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), h...200

<sup>52</sup>Mustafa Edwin Nasutio, et. Al. *Pengenalam Eksklusif Ekonomi Islam*(Jakarta: Kencana, 2006), h..214

dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola zakat itu juga telah memainkan peran secara terpadu dan profesional. Dilihat dari kelima bagian tugas amil zakat yang dicontohkan Nabi saw, hanya ada dua tugas untuk mengumpulkan atau memelihara harta zakat dan tugas menyalurkan zakat kepada mustahiq.

#### **b. Zakat Pada Masa Sahabat**

Implementasi zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, periode Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Talib.

*Pertama*, zakat pada masa Abu Bakar al-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi saw, pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shari'ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi saw.<sup>53</sup> Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi saw, zakat tidak lagi wajib.

Namun demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa

---

<sup>53</sup> Ahamad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 20020, h..164

dipisahkan dari sholat. Namun sejauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai hukuman atau beban. Abu Bakar mengatakan bahwa diantara orang-orang Arab Badui itu ada kelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni sadaqah wajib sebagai suatu kerugian.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan pada masa kehidupan Nabi saw, sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal senada ini juga direspon, oleh Umar bin al-Khattab atas keberatan dengan kebijakan khalifah Abu Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Langkah Abu Bakar ini tidak disetujui oleh Umar sambil berkata bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Rasulullah saw bersabda aku perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan jika mereka telah mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta mereka ? Kemudian Abu Bakar menjawab bukankah Nabi saw mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak dan sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat.<sup>54</sup> Hasil dari dialektika itu kemudian menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan Abu Bakar.

---

<sup>54</sup>Abid al-Jabari, *Ad-Din Wa ad-Daulah wa Tathbiq asy-Syari'ah* (Beirut: Wahdah al-Arabiyyah, 1996),h..21

*Kedua*, zakat pada masa ‘Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi sa, yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu pertimbangan realitas sosial. Di antara ketetapan itu adalah menghapus zakat bagi *mu'allaf*, enggan memungut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi saw. dan lain-lain.

Tindakan Umar r.a dalam menghapus bagian zakat pada *mu'alaf*<sup>55</sup> bukan berarti ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah saw. dahulu.<sup>56</sup> Sementara tindakan Umar terhadap orang-orang Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat atau *zakah muda'afah*. Jadi pada hakekatnya *zakah muda'afah* itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan)<sup>57</sup> dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbang kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada negara muslim, sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbang zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, karena mengandung unsur

---

<sup>55</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h..184

<sup>56</sup>al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h...32

<sup>57</sup>Mahyudin Yahya , *Sejarah Islam* (Kualalumpur: Fajar Bakti, 1995) , h..173

peribadatan dan shi'ar Islam. Bagi Umar tidak ada suatu penghalang untuk menarik pajak atau Jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *Jizyah* tersebut.<sup>58</sup>

*Ketiga*, zakat pada masa 'Usman bin Affan. Zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua. (1) zakat *al-amwal al-zahirah* ( harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tampak atau tersembunyi) yaitu uang dan barang perniagaan. *Al-amwal al-zahirah* dikumpulkan oleh negara, sedangkan *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (*self assessment*).<sup>59</sup>

Jelasnya zakat harta jenis *al-amwal al-zahirah* diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya. Sedangkan zakat harta jenis *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan barang dagangan impor dan ekspor yang menjadi kategori harta yang zahir yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, 13. Baca Harun Nasuiton, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985), h...110

<sup>59</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h..8

<sup>60</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h...94

*Keempat*, zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ia dibai'at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah 'Usman bin Affan. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik.<sup>61</sup> Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, terutama sejak terbunuhnya khalifah Usman bin Affan hingga Ali menerima putusan juri tentang perundingan (tahkim), kemelut di tubuh umat Islam pun tak dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan paham masalah imamah atau khilafah. Setelah terbunuhnya Usman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian timbullah gencatan senjata antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah.

Gencatan senjata ini kemudian disebut perang Siffin, namun sebelum kemelut itu, telah dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan Aishah, yang dikenal dengan perang *Jamal*. Melalui proses negosiasi arbitrase (Inggris) atau tahkim (Arab) tersebut diatas, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah.<sup>62</sup> Bahkan dari barisan 'Ali Mu'awiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung).<sup>63</sup> Meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil dan goncang itu, Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan

---

<sup>61</sup> al-Ghazali, *ihya' Ulumul al-Din*, 210. Periksa juga al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 493

<sup>62</sup> Ahamad Shalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* ( Jakarta: Pustaka Husna, 1992), h..304

<sup>63</sup> Ahamad al-Usairy, *At-Tarikh al-Islami*, h... 104.



agama. Bahkan ketika Ali bertemu dengan fakir miskin dan pengemis buta non muslim ( Nasrani), ia menyatakan agar hidup mereka ditanggung oleh *bayt al-mal*. Di samping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>64</sup> Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun yang diwajibkan zakat.<sup>65</sup>

### c. Zakat Pada Masa Tabi'in

Dalam periode Daulah Bani Umayyah (Tabi'in) yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah Umar bin Abd al-Aziz (717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi bijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penangan zakat, sehingga dana zakat melimpah di *bayt al-mal* bahkan petugas amil zakat menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan dana zakat tersebut.

Yahya bin Sa'id sebagaimana dikutip Shalabi mengatakan bahwa Umar bin Abd al-Aziz membagi zakat kepada penduduk fakir, miskin sehingga tidak ditemukan lagi seorang pun yang mau

---

<sup>64</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, h..144

<sup>65</sup> Al-Qardaw, *Fiqh al-Zakah*, h...520

menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakyat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan.<sup>66</sup>

Pada masa Umar bin Abd al-Aziz ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal mustafad* lainnya.<sup>67</sup>

Kesuksesan di zaman 'Umar bin 'Abd al-Aziz ini betapapun lengkapnya ,menjadi salah satu bukti historis bahwa islam adalah agama yang benar-benar menjadi rahmah li al-'alamin. Kalau dicermati lebih jauh ,kesuksesan di zaman 'Umar bin Abd al-aziz , sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu; pertama,faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal. Kedua,kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu perinsip dasar ajaran islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. Ketiga, kesadaran di

---

kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas kepntingan umat secara keseluruhan. Keempat, adaya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi peyelewengan dan peyalagunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di bayt al-mal.<sup>68</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi

#### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

##### QS. Al-Baqarah 267

ضَمِّنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
وَأَفِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَر

حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

##### QS. Adz-Dzariyat 19

<sup>68</sup>Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, 8-10

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya :

*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

#### **b. Berdasarkan Qiyas**

Dalam hal ini asalnya adalah emas dan perak, perdagangan atau usaha yang baik-baik. *Furu* (Cabang) adalah semua yang dinaskan hukumnya diserupakan atau diqiyaskan yaitu jenis harta penghasilan atau gaji. Hukum zakat adalah wajib (hukum ashal) maka hukum zakat profesi adalah wajib dilaksanakan apabila telah mencapai nishab

Metode istinbath yang digunakan ulama adalah qiyas (analog). Yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan rikaz. Dalam ijhtihad, ulama memiliki corak tersendiri. Yusuf Qordhowi menggunakan ijhtihad insyai. Yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persioalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan menurut Didin Hafidudin menggunakan ijhtihad ishtilahi, suatu karya ijhtihad untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum kulli yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan.<sup>69</sup>

#### **c. Fatwa MUI**

<sup>69</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, *fiqih zakat*..26

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Majelis Ulama Indonesia, memutuskan, menetapkan: FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN. Pertama (ketentuan umum) : dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya seperti diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua (hukum) : semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ketiga (waktu pengeluaran zakat): 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. 2. Jika tidak mencapai nishab , maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat( kadar zakat) yaitu kadar zakat penghasilan adalah 2.5%.<sup>70</sup>

#### **4. Nisab Zakat Profesi**

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk

---

<sup>70</sup>Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang Zakat Penghasilan*, Jakarta 7 Juni 2003

menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “ lebih” yang dijadikan Qur’an sebagian sasaran zakat tersebut. Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “ Yang lebih dari keperluan. Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “ Yang lebih dari keperluan.” Dan Rasulullah saw bersabda: “Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya.” Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nishab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini?

Muhammad Ghazali dalam diskusi di atas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail mesir) atau 653kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti gandum, wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar. Tetapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab

tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat-saat tertentu seperti a dvokat dan kontraktor serta penjahit atau sebangsannya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana kita menentukan penghasilan mereka itu?. Disini kita bertemu dengan dua kemungkinan:

1. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena. Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya

atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Di samping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nishab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.<sup>71</sup>

2. Di sini timbul kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap-melengkapi untuk mencapai nisab.

---

<sup>71</sup> Ini berdasarkan ukuran nisab dua puluh misqal emas. Adapun jika berdasarkan ukuran perak, jarang sekali terjadi bahwa gaji tidak mencapai nisab



Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama hanya dengan jagung yang berbuah dua kali.<sup>72</sup> Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan moderen. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam berzakat. Fakta adalah bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun ini mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu kita dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut

---

<sup>72</sup>Lihat *Syarh Ghayah al-Muntaha*, jilid 2: 59

## 5. Cara Menghitung Zakat Profesi

Abdullah adalah karyawan swasta yang berdomosili di Bengkulu, ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah 7.000.000,7

1. Pendapatan gaji per bulan Rp. 700.000,7
2. Nisab 522 kg beras @ 8000 (relatif) Rp 417,600
3. Rumus zakat = ( 2,5% x besar gaji per bulan)

## 6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>73</sup> Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7:

---

<sup>73</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 9

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنْ كَفَرْتُمْ وَلِيْنَ لَا زَيْدَ نَعْمَ شَكَرْتُمْ لِيْنَ رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ وَإِذْ



Artinya:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>74</sup>

- b) Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>75</sup>
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 256

<sup>75</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 10

berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.<sup>76</sup>

- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>77</sup>
- f) Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

---

<sup>76</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 11

<sup>77</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 14

- g) Mendorong umat untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.<sup>78</sup>

### **C. Manajemen Pengumpulan Zakat**

Harus disyukuri bahwa lima tahun belakangan ini fund raising dana zakat dikatakan luar biasa. Hal ini seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang semakin meningkat. Hasil penelitian PIRAC kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga amil zakat milik pemerintah meningkat sebesar 3-5%.

Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya fund raising dana zakat. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam dan yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat.

Hasil penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta membuktikan potensi zakat di Indonesia kurang lebih sebesar 20 Triliyun rupiah pertahun dan baru teroptimalkan sebesar 3,5%. Besarnya tingkat perolehan dana zakat ini ditandai pula dengan semakin tumbuh suburnya lembaga-lembaga amil zakat.

---

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 15

Fund raising dana masyarakat lokal ( dana publik) berupa dan ZIS yang semakin meningkat beserta euforiannya adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum mustadh'afin. Berbeda apabila sumber dana sosial tersebut berasal dari donor asing yang biasanya program didominasi oleh kepentingan lembaga donor (donor driven). Resvrisond Baswir menyatakan bahwa dalam keadaan bebas merdeka suatu bangsa akan lebih cepat mandiri dibandingkan.

Bangsa yang masih dipengaruhi kepentingan pihak lain. Hal senada di sampaikan juga Proklamataor Muhamad Hatta dengan politik non kooperatifnya yaitu tidak bekerja sama dengan bangsa lain di masa pergerakan kemerdekaan.

Selanjutnya, bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS) yang akuntabel, Transparan dan profesional. Di sisi lain dalam skala makro pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan optimalisasi dana zakat. Misalnya, UU NO. 38 tahun 1991 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurangan pajak. Setiap organiasai nirlaba dalam melaksanakan fundraising memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh

sebab itu dalam melakukan kegiatan fundraising diperlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan fundraising.

Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC, yang artinya, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian terhadap usaha yang dijalankan agar usaha yang dijalankan dapat terarah.

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan fundraising, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan fundraising. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a) Kebutuhan muzaki dan donatur

Kepercayaan dan pelayanan yang baik merupakan kebutuhan donatur dan muzaki yang harus dipenuhi oleh OPZ. Oleh sebab itu Badan Amil Zakat harus bermanfaat bagi kaum dhuafa dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzaki.

b) Segmentasi

Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat pasar yang dimaksud adalah donatur dan muzaki. Peran segmentasi dalam pengelolaan zakat yaitu memungkinkan BAZ lebih fokus dalam upaya fundraising dan mempermudah BAZ

dalam menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

c) Identifikasi calon donatur

Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran. Identifikasi calon donatur dapat dilakukan dengan cara melihat database yang sudah ada minimal dapat diketahui nama, alamat, nomor telpon dan sebagainya

d) Positioning

Positioning ini sering diartikan sebagai strategi untuk menenangkan dan menguasai pelanggan, dalam hal ini donatur dan muzaki melalui produk-produk layanan yang ditawarkan sebagai uoata membangun dan mendapatkan kepercayaan. Tujuan dilakukannya positioning ini adalah untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing BAZ satu dengan BAZ lainnya.

e) Produk

“Mc. Carty memberikan definisi yang sederhana mengenai produk, yaitu suatu tawaran dari sebuah perusahaan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan”. Pengertian produk dalam pengelolaan zakat tidak jauh berbeda dengan pengertian diatas, tetapi produk bukan menjadi objek dari pemasaran melainkan sebagai salah satu sarana yang dapat mempengaruhi



donatur dan muzzaki. Unsur produk dalam pengelolaan ZIS antara lain:

1. Produk harus menjadi wahana penyaluran ZIS
2. Produk harus berbentuk dan dalam kemasan modoren
3. Produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan
4. Produk harus memberikan pertanggung jawaban yang jelas
5. Produk menjadi pencitraan bagi BAZ

f) Promosi

Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade) atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi individu ataupun rumah tangga. Dengan promosi donatur akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkan

g) Maintenance

Maintenance adalah upaya bagi BAZ untuk senantiasa menjadi hubungan baik dengan donatur dan muzzaki, tidak ada yang lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan baik ini kecuali adanya donatur dan muzzaki yang loyal pada BAZ

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BENGKULU**

##### **A. Sejarah berdirinya baznas**

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS Tk.1 Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama yang lalu, BAZIS Tk.1 ini diimoin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan saat ini masih sangat sederhana, karena baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk. II yang dimulai dengan merintis penghimpunan dana ZIS (khususnya infak). Pendirian BAZIS Tk. I Bengkulu ini bedasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Setelah periode pertama berakhir, BAZIS Tk. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah mengalami peningkatan, karena sudah beroperasi lebih luas ( sebelumnya hanya infak) dalam penghimpunan dana ZIS dari dinas/ Instansi Tk. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZIS pada periode ini berdiri dari seluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi Tk. I Bengkulu yang berposisi sebagai pengurus pleno.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat., mendorong BAZIS Tk. I Bengkulu membentuk

panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan Mubes ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu Nomor 75 Tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS Tk. I Bengkulu. Dari hasil Mubes III ini terbentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs. H Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZDA maka secara otomatis Bzis Tk. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Agama 373 diatas. Setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, atas usulan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masa bakti 2003-2006. Kali ini, BAZDA kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah (struktur kepengurusan terlampir). Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan sambilan, maka demi kelancaran, BAZDA Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenaga/staf sekretariat yang bekerja *full time* yang berkantor di komplek Mesjid Raya Baitul IZZAH Padang Harapan Bengkulu.

## **B. Tujuan**

BAZDA Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1999 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2004.

BAZDA dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki, munfik, dan mutashaddik dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi melalui UPZ di berbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum dhuafa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama ( *mustahik*, *muzzaki*, dan masyarakat secara keseluruhan).

Namun bila merujuk pada pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sedekah.

### C. Visi dan Misi

#### a. Visi<sup>79</sup>

1. Menjadikan BAZ sebagai Lembaga pengelola zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat
2. Mendorong *aghniya* agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar unruk mensucikan harta dan jiwanya
3. Mengangkat harga diri kaum dhuafa agar segera terlepas dari kesulitan hidup
4. Menjadikan institusi zakat yang amanah, transparan, profesional, dan akuntabel.

---

<sup>79</sup>Visi adalah suatu impian atau keadaan dimasa akan datang yang dicita-citakan oleh personil organisasi untuk dicapai. Lihat: Agustinus Sri Wahyudi , Manajemen Startegik (Binarupa Aksara, 1996), cet ke-1, h.38.

### **b. Misi<sup>80</sup>**

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hingga dapat tersalurkan secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.
2. Memudahkan pelayanan bagi para muzzaki, munfik, dan mutashaddik dalam menunaikan ZIS
3. Memudahkan pelayanan bagi para mustahik dalam mendapatkan haknya
4. Meningkatkan posisi mustahik agar dapat menjadi *muzzaki*
5. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktik rentenir.

### **D. Program Penghimpunan**

- a) Melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara pihak BAZDA dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan
- b) Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dan anjran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, khotbah, brosur, spanduk, dan lain-lain.

---

<sup>80</sup>Misi adalah rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Menurut Peter Drucker untuk merumuskan misi, organisasi harus mengajukan pertanyaan ‘*in what business are we in or should be in*’. Lihat: Hendrawan Supratikno, dkk, *Advanced Staregic management* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 13

- c) Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah, seperti kerjasama dengan Bank, Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan BANK Perkreditan Rakyat Syariah Muamalat Harkat
- d) Melakukan silaturahmi dengan calon muzaki, seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya
- e) Mendata para muzaki yang bekerja sama dengan pihak terkait terutama pejabat eselon IV ke atas dan PNS golongan tiga ke atas.
- f) Melaksanakan lomba antar UPZ tingkat Provinsi Bengkulu yang telah direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun
- g) Menjalin kerjasama dengan Ormas Islam, lembaga dakwah, dan majlis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZ di tengah umat melalui seminar, diskusi, Peringatan Hari Besar Islam, pengajian dan lain-lain.
- h) Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS di lingkungan Pemda/dinas/instansi /BUMN/BUMD tingkat Provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal Optimalisasi Pengumpulan ZIS
- i) Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) pada dinas/instansi/lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut:

**a. Program Pendayagunaan**

1. Bekerja sama dengan pihak kelurahan, desa, RT, Majelis taklim, pengurus masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan mustahik
2. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survei ke lapangan, seperti, kepada para pedagang kecil, penjual makana, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengerajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan lebih kurang 50% dari dana zakat yang tersedia
3. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlakul karimah, dan qori/qoria'ah. Pada tahun 2005 sebanyak 26 orang dididiki SMP, MTS, SMA MAN, dan Perguruan Tinggi mendapatkan beasiswa ini
4. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa bagi para hafiz dan hafizah tingkat SD/MI hingga SMA/MAN/ sederajat. Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang mampu menghafal Al-Qur'an mulai dari juz 1 sampai juz 10. Pada tahun 2005 sebanyak 5 orang hafiz dan hafizah telah mendapat beasiswa dari BAZDA Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar Rp. 1.200.000



5. Merintis model pendayagunaan dana ZIS untuk pengembangan ekonomi, melalui jamaah masjid dan majelis taklim dalam upaya ta'mir mesjid (memakmurkan masjid) dan syiar Islam
6. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para mustahik pada setiap pemberian dana ZIS yang bertempat di kantor BAZDA Provinsi Bengkulu.
7. Dalam langkah pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial, dan mengentaskan kemiskinan. BAZ Provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan BAZ. Untuk tahun 2005 ditetapkan di kelurahan teluk sepang kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang mendapat bantuan modal usha dari BAZ Bengkulu sampai dengan November 2005 sebanyak 119 orang dengan jumlah dana Rp. 36.500.000 penganangan tersebut dihadiri oleh wakil Walikota Bengkulu
8. Melakukan kerja sama dengan Bank mitra BAZ seperti dengan BPRS Muamalat Harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para *mustahik* yang mendapatkan modal usaha produktif untuk membuka tabungan pribadi di Bank tersebut. setiap pengambilan pinjaman diharapkan dapat dimasukkan ke dalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak bagi

*mustahik* dan tidak masuk lagi ke dalam pembukuan BAZ. Model penyaluran seperti ini telah dilakukan oleh BAZ mulai tahun 2003 sampai saat ini

9. Menyalurkan dana ZIS secara insidental untuk para dhuafa seperti tuna netra, Ibnu Sabil, mualaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan dan lain-lain (sesuai dengan delapan Asnaf)
10. Menyalurkan ZIS untuk pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan sosial, dan Ormas Islam
11. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir, dan crew pengakut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2005 masing-masing mendapat santunan Rp. 100.000 dengan jumlah dana Rp. 17.200.000
12. Merekrut dai/ustaz yang akan ditugaskan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Masing-masing ustz mendapatkan honor Rp. 800.000 setiap bulan

#### **b. Program Pengembangan**

1. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ kab/kota se-Provinsi dan pengurus UPZ tingkat provinsi Bengkulu. Dalam acara ini BAZDA mengundang ketua

BAZNAS, Gubernur, dan para pejabat tingkat provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZ dan menyusun program untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya

2. Menyempurnakan Sistem Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZDA Bengkulu mengangkat 2 orang staf yang bekerja *full time* yaitu Bunafi, S.P dan Junaidi
3. Mengikuti pelatihan Nasional Manajemen Zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia
4. Menghadiri RAKER BAZNAS se-Indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS tanggal 30-31 Juli 2005 di Jakarta.
5. Mengikuti seleksi untuk menganugerahkan Zakat Award 2005 yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, Forum Zakat, dan Departemen Agama RI. Pada tahun 2004, BAZ Provinsi Meraih juara III zakat award 2004 untuk kategori transparansi. Sedangkan pada tahun

2005 meraih juara II untuk kategori dan penghimpunan dan tertinggi

6. Melakukan tunjangan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ kabupaten/kota, sekaligus melakukan kordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah
7. Dalam rangka memperluas sosialisasi zakat, infak, dan sedekah dan ekstensi BAZ di tengah-tengah umat, BAZ provinsi Bengkulu melakukan acara silaturahmi dan *muzakarah mubalighin* dengan mengundang para ulam, mubalig, pimpinan Ormas islam tingkat Provinsi (100 orang) kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang Ramadhan 1426 H.
8. Menghadiri acra perencanaan gerakan zakat, infak dan sedekah oleh Bapak Priseden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI, ketua-ketua lembaga tinggi Negara, para menteri, para gubernur pimpinan Ormas Islam serta ketua BAZ provinsi se-Indonesia
9. Mengikuti RAKOR dan silaturahmi BAZ dan LAZ ke 3 tanggal 15 s/d 17 Desember 2005 di Wisma Haji Jl. Jaksa no. 30 Jakarta.

## **E. Susunan Pimpinan**

Susunan pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu sesuai dengan SK Gubenur Bengkulu Nomor: N.179 Tahun 2016 sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Ketua : Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, M.M
2. Wakil ketua I : H. M. Ihsan Nasution , S.H
3. Wakil ketua II : H. M. Syamlan, LC
4. Wakil ketua III : Indra Utama, S.E, M.M

Staf karyawan BAZNAS Provinsi Bengkulu 6 orang terdiri dari :

1 Orang Kepala TU ( Tata Usaha ) atas Nama Bunafi, SP

1 Orang Bendahara atas Nama Indah Permata Sari , S.E

1 Orang Staff Keuangan atas Nama Rama Doni, S.E.i

1 Orang Staff Bidang Pengumpulan Zakat atas Nama Bambang Hermanto, A. Md

1 Orang Staff lapangan (Survey ) atas Nama Junaidi, S.E

---

<sup>81</sup>Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi

Dalam hal ini Bambang Hermanto, A.Md selaku staf bidang pengumpulan mengatakan: Bahwa Proses pengumpulan zakat profesi ini di latar belakanginya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, Adapun strategi dalam pengumpulan zakat profesi ini adalah dengan cara melakukan Sosialisasi ke Instansi dinas yang ada di Provinsi Bengkulu seperti, Ke Setingkat PMDA, melalui kampanye zakat, pengkerutan zakat dari BAZNAS terkait zakat yang ada di masyarakat yang sudah memenuhi kriteria untuk membayar zakat.

Untuk di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu hanya terfokus zakat profesi, untuk zakat fitrah belum sampai disana terkait penyaluran sebelum khatib naik mimbar sudah disalurkan dan untuk tenaga lapangan juga terbatas<sup>82</sup>. Sedangkan untuk di pusat sudah ada pengimpunan zakat fitrah. Adapun Target dalam pengumpulan zakat ini seperti Unit pengumpulan Zakat (UPZ)<sup>83</sup>

Bedasarkan wawancara dengan kepala Tata Usaha BAZNAS Provinsi

Bengkulu Kemudian Bunafi, SP mengatakan :

Bahwa strategi dalam mengumpulkan zakat profesi dengan cara melakukan sosialisai kepada masyarakat seperti, melalui ceramah ke masjid-masjid yang ada di Provinsi Bengkulu, melalui TV , Serta melalui Radio, serta menghadiri pelatihan Fundrasing yang ada di Jakarta yang dilakukan oleh staf bidang pengumpulan Bambang Hermanto, A.Md.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Bambang Hermanto A.Md , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>84</sup>Bunafi SP, Wawancara 31 Mei 2018

Selanjutnya wawancara dengan Ketua I BAZNAS Provinsi Bengkulu, ia mengatakan:<sup>85</sup>

Dalam proses perencanaan atau strategi pengumpulan zakat profesi yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi di bidang Instansi Provinsi
- b. Berandensi dengan kepala dinas Instansi Provinsi
- c. Mengirim surat mengingatkan tentang kewajiban zakat profesi
- d. Sosialisasi melalui media masa TVRI, RRI dan Koran
- e. Menyelipkan materi seputar zakat dalam tiga kesempatan khutbah jum'at, ceramah, dan pengajian
- f. Menyampaikan broser zakat

Adapun yang melatarbelakangi zakat ini sesuai dengan tugas BAZNAS dalam pasal 7 UU No 23 tahun 2011 dengan 212 BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaporan dan pentanggung jawaban zakat.

Adapun pembiayaan dalam mengumpulkan zakat yang dilakukan BAZNAS dengan mengambil zakatnya dari :

Asnaf Amil dan jika perlu dengan orang fisabilillah karna dalam UU No 23 Thn 2011 tentang Pengelolaan zakat, biaya operdiand BAZNAS harusnya dari APBD, akan tetapi sampai sekarang APBD Provinsi Bengkulu tidak pernah menyediakan pembiayaan tersebut untuk BAZNAS Provinsi Bengkulu, bahkan pemerintah bengkulu sangat tidak perhatian tentang BAZNAS tidak pernah seperti dinas lain yang dialokasikan dana operasional BAZNAS. Dikatakan juga oleh ketua I belum ada pemisahan antara zakat profesi dengan zakat lainnya karna sama-sama zakat mall, tapi ada pemisahan dengan Infak dan Sedekah. Adapun yang menjadi target zakat Profesi ASN, BUMD, Pengusaha, konsultan, dokter dan lain-lain.

## **2. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam**

### **Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi**

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ketua I BAZNAS ia Mengatakan:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Wawancara 21 Juni 2018

<sup>86</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Wawancara 21 Juni 2018

“Belum ada pendampingan khusus dalam pengumpulan zakat profesi”. Kemudian wawancara terhadap bapak bambang Hermanto ia mengatakan:<sup>87</sup>

“Belum ada pendampingan khusus dalam pengumpulan zakat profesi hanya di saja dampingi UPZ setiap dinas instansi mereka ini lah menyetorkan zakat terkait rapat pengimpunan di setiap kantor masing-masing dinas.”

Selanjutnya wawancara terhadap bapak Bunafi ia mengatkan juga demikian.<sup>88</sup>

Bedasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Bambang Hermanto ia mengatakan:<sup>89</sup>

“Sejauh ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik karna di BAZNAS Provinsi ada bidang penghimpunan, Penyaluran dan keuangan jadi sudah lengkap masing-masing bidangnya.”

Kemudian wawancara terhadap Ketua I Bapak Iksan nasution ia mengatakan:<sup>90</sup>

Amil, alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi UPZ di dinas belum melaksanakan tugas, kecuali berbagai instansi seperti di Kemenag Provinsi Bengkulu, sehingga hampir 100% pegawai sudah menyetor zakatnya ke UPZ dan menyerahkan nya Ke BAZNAS dan di IAIN belum berjalan dengan sepenuhnya.

Selanjutnya wawancara terhadap Kepala Staf Tata Usaha ia mengatakan:

“Amil telah melaksanakan tugasnya dengan baik karna dalam mengumpulkan zakat ada etika tersendiri untuk mempertahankan para muzzaki yang membayar zakat supaya tidak kecewa dan tetap mau membayar zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.”

Wawancara terhadap bapak Ketua I Iksan Nasution ia mengtakan:

---

<sup>87</sup>Bambang Hermanto ,, Wawancara 31 Mei 2018

<sup>88</sup>Bunafi SP, Wawancara 31 Mei 2018

<sup>89</sup>Bambang Hermanto , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>90</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018



“Pembagian tugas di BAZNAS, sudah berjalan dengan baik seperti Thea Management BAZNAS.”

Kemudian wawancara terhadap Bapak Bunafi ia mengatakan:<sup>91</sup>

“Sistem pembagiannya itu berdasarkan jenis pekerjaannya, ada penghimpunan, pendistribusian administrasi umum, keuangan.”

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Bambang Hermmato ia mengatakan:<sup>92</sup>

“Dalam pembagian tugas itu berdasarkan kemampuan atau pemahaman masing-masing agar sistem kerjanya tidak rancuh.”

Bapak Iksan Nasution selaku Ketua I ia menyampaikan bahwa:<sup>93</sup>

“Pelatihan kepada karyawan ada terutama dalam pertemuan.”

Kemudian Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:<sup>94</sup>

“Ada pelatihan dalam meningkatkan zakat bahwa dari pihak BAZNAS pernah mewakili ke Jakarta.”

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto menyampaikan bahwa:<sup>95</sup>

“Ada hampir setiap minggu ada jadwal untuk melakukan pelatihan baik di kantor dinas maupun disekolah.”

### **3. Pergerakan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi**

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Iksan Nasutian ia pernah mengatakan bahwa:<sup>96</sup>

---

<sup>91</sup>Bunafi ,Wawancara 31 Mei 2018

<sup>92</sup>Bambang Hermanto , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>93</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

<sup>94</sup>Bunafi ,Wawancara 31 Mei 2018

<sup>95</sup>Bambang Hermanto , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>96</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

“Motivasinya agar tertarik membayar zakat yaitu Mengungkapkan hikmah zakat seperti mensucikan jiwa, membersihkan harta dan menambah keberkahan serta Mengingatkan ancaman azab, jika tidak membayar zakat”

Kemudian Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:<sup>97</sup>

“Motivasi kami agar masyarakat membayar zakat ia agar masuk surga, mengingatkan bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain dan membantu sesama muslim”

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa:<sup>98</sup>

“Terus mengencangkan penyaluran zakat ke mustahik setiap bulannya, di situ lah ada motivasi para muzaki untuk membayar zakat”

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Iksan Nasution ia pernah mengatakan bahwa:<sup>99</sup>

“Pihak yang berkerja sama dengan BAZNAS adalah UPZ Dinas/ Instansi serta LAZ”

Kemudian Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:<sup>100</sup>

“Pihak yang bekerja sama UPZ, LAZ serta Dinas Instansi lainnya”

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa:<sup>101</sup>

“Pihak yang bekerja sama UPZ, LAZ, BANK dan Dinas Instansi terkait tertentu”

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Iksan Nasution ia mengatakan bahwa:<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup>Bunafi , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>98</sup>Bambang Hermanto ,Wawancara 31 Mei 2018

<sup>99</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

<sup>100</sup>Bunafi , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>101</sup>Bambang Hermanto ,Wawancara 31 Mei 2018

<sup>102</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

“Setiap tahun mengalami kenaikan akan tetapi belum signifikan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat”

Kemudian Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:<sup>103</sup>

“Setiap tahun mengalami kenaikan akan tetapi belum signifikan dan untuk tahun ini belum tahu apakah naik atau turun”

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa:<sup>104</sup>

“Alhamdulillah mengalami kenaikan meskipun belum signifikan”

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Iksan Nasution ia pernah mengatakan bahwa:<sup>105</sup>

Masih banyak sekali kendala yang di hadapi seperti, Banyak Instansi yang belum membantu UPZ, Belum adanya kesadaran dari pejabat penting seperti kepala Dinas, anggota DPRD untuk membayar zakat ke BAZNAS sebagai lembaga resmi, tidak adanya alokasi dana operasional BAZNAS dalam APBD Bengkulu, begitu juga dengan pengusaha BUMD belum bersedia menyetorkan zakat ke BAZNAS , masih ribuan ASN/ PNS tidak mau membayar zakat ke BAZNAS serta akibat pemahaman kitab fiqh zakat dikalangan para ulama, termasuk kalangan cendikiawan .

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Iksan Nasution ia mengatakan bahwa:<sup>106</sup>

Faktor pendukung dalam pengumpulan zakat di BAZNAS yaitu adanya UPZ dan LAZ, adanya kesadaran sebagian kecil kepala dinas/pejabat dengan PNS, adanya bantuan roda dua dari kementerian Agama, adanya motivasi atau dorongan dengan regulasi tentang pengelolaan zakat baik dari kementerian agama maupun BAZNAS.

Kemudian Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:

“Adanya faktor pendukung seperti adanya kendaraan antar jemput zakat”

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa:

---

<sup>103</sup>Bunafi , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>104</sup>Bambang Hermanto , Wawancara 31 Mei 2018

<sup>105</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

<sup>106</sup>Iksan Nasution, KetuaI Baznas Provinsi Bengkulu, Wawancara 21 Juni 2018

:Kita mencoba melakukan terkait dengan edaran gubenur untuk setiap PNS tingkat pemerintah daerah diharapkan untuk menyalurkan zakat ke BZNAS Provinsi”

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Ketua I Ihsan Nasution ia mengatakan bahwa:

Faktor rendahnya kalangan profesi dalam membayar zakat di karenakan kekurangan iman dan tidak paham sebagian besar kalangan profesi, kurangnya dakwah kekuasaan dari pejabat tinggi yang tidak pernah mengajak mendakwahkan kewajiban zakat, karna ada anggapan bahwa zakat bersifat sukarela dan disunahkan kepada fakir,miskin tertentu, karna kurang kepercayaan kepada BAZNAS

Selanjutnya Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa:

“Karna sudah banyak lembaga tempat membayar zakat mungkin saja mereka membayar di tempat lain seperi IZI dan tempat lainnya”

#### **4. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi**

Bedasarkan wawancara terhadap Bapak Bunafi selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan bahwa:

Tidak ada pengawasan khusus, cukup malaikat rakit dan atit yang mencatat dan sanksinya akan di terima di akhirat.

Kemudian Bapak Bambang Hermanto selaku menyampaikan bahwa

Tidak ada pengawasan akan tetapi kita cuma mengingtakan ancaman di dalam Al-Qur'an dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Ketua I Ihsan Nasutian ia mengatakan bahwa:

Tidak ada pengawasan secara khusus seperti adanya ancaman pidana akan tetapi akan mendapatkan sanksi di ahirat bagi yang tidak membayar zakat.

## **A. Pembahasan**

### **1. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi.**

Dari hasil penelitian bahwa perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah dilakukan dengan baik hanya saja kesadaran dari kalangan profesi masih rendah. Pada awalnya perencanaan merupakan awal dari segala sesuatu termasuk dalam pemerdayaan ekonomi melalui pengumpulan zakat. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Buku Direktorat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu harus memiliki target untuk mencapai suatu tujuan, serta menunjuk suatu devisi yang harus bertanggung jawab atas target tersebut. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandang masyarakat terhadap organisasi, dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan

memonitoring.<sup>107</sup> Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu telah menetapkan orang-orang yang akan mengumpulkan zakat agar perencanaan bisa berjalan dengan baik.

Perencanaan memiliki peran penting dan mendasar, karena perencanaan melihat jauh kedepan dan mewujudkan berbagai cita-cita dan keinginan yang diharapkan. Dengan begitu peran perencanaan menjadi sentral dalam suatu organisasi.

## **2. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi.**

Kata organisasi tentu tidak asing lagi didengar oleh kalangan masyarakat. Organisasi merupakan sebuah entitas sosial yang dipengaruhi lingkungan luar yang secara formal memiliki struktur untuk mengkoordinasikan aktivitas guna mencapai serangkaian tujuan. Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang ingin mencapai tujuan bersama dengan mengorganisasikan diri di dalam sebuah struktur organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi terdiri dari tiga unsur yaitu, sekumpulan manusia, memiliki tujuan tertentu, dan adanya struktur organisasi.

Pengorganisasian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu saat ini sangatlah baik karena mereka sangat ramah kepada masyarakat baik yang membayar zakat maupun yang menerima zakat dan mereka bertanggung jawab serta dapat melaksanakan tugas mereka dengan profesional serta sesuai dengan

---

<sup>107</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), H.107

kemampuan mereka masing-masing, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan di dalam melaksanakan tugas.

Pengorganisasian yaitu memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan, membagi beban kerja, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu-kesatuan yang harmonis serta memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Sejauh ini staff Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu telah melakukan tugasnya dengan baik. Tugas-tugas pengauditan pengelolaan serta pendistribusian telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi dalam mengumpulkan zakat profesi masih banyak kendala dan hambatan yang mereka hadapi seperti masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

### **3. Pergerakan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi**

Dalam pergerakan yang dilakukan Badan Amil Zakat telah terlaksana dengan baik karena dalam melakukan pengumpulan zakat profesi sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun belum secara signifikan . dalam hal ini pergerakan mempunyai tujuan yaitu agar orang lain tahu apa yang harus mereka lakukan dan memotivasi orang yang berada dalam organisasi tersebut melaksanakan tugasnya.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan tujuan pergerakan serta sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga

terciptanya pergerakan yang terorganisasi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. Dalam pergerakan ini pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu tentunya banyak sekali hambatan atau kendala yang mereka hadapi. Oleh karena itu mereka memberikan pembinaan dan pelatihan kepada karyawan supaya dapat meminimalisir kendala yang mereka hadapi.

#### **4. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam Manajemen Pengumpulan Zakat Profesi**

Mengapa pengawasan sangat penting? Pengawasan merupakan fungsi manajer untuk menjamin bahwa organisasi dan tindakan-tindakan anggotanya bergerak kearah tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan penting untuk menentukan efisiensi dan efektivitas keberhasilan manajemen mencapai tujuan.<sup>108</sup>

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan proses yang dilaksanakan secara terukur untuk memastikan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan mampu mencapai target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Pengawasan diperlukan dalam organisasi supaya rencana (planning) dan pergerakan (executing) sesuai visi dan misi. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat koreksi dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan. Rendahnya pengawasan akan melahirkan rendahnya kualitas dari program dan kebijakan serta pergerakan. Dari hasil penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu belum ada pengawasan secara khusus hanya saja diberitahu bahwa ancaman bagi yang tidak membayar zakat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>108</sup> Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.382



## DAFTAR PUSTAKA

- Qardawi, Yusuf Hukum Zakat. 1999. Pustaka Mizan. Bandung
- Al-Quran surah At-Taubah 103.
- Zuhdi, Masifuk masail Fiqhiyah, Gunung Agung. Jakarta. 1999.
- Wawancara dengan Staf TU Badan Amil Zakat. Bunafi, tanggal 24 Desember 2017
- Hafinudin Didin, zakat infaq, Sedekah. ( Jakarta : Gema Insani Press, 1990
- Ansar Akil Muhammad, Sistem Informasi Manajemen (Makassar: Alauddin Press, 2013),
- Munir dan Wahyu ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),
- S.P Hasibun, Malayu Manajemen Sumbar Daya Manusia: Dasar dan Kunci keberhasilan,
- Setyawan Salam Dharma , Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2004), Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995
- George R Terry & Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Terje: G.A. Ticoalu), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
- Handoko Hani , Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995
- Andarini & Rizal amrullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010
- Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011